

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka No 5 Kendal (51351) Telp (02**94) 381457/38**1566

Fax (0294) 382440 e-mail: dispendik@kendaikab.go,id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL NOMOR: 421.5 / 677 / Dispendik.

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SMK HIDAYATUL MUBTADI'IN KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca

Surat Permohonan Ijin Oprasional pendirian SMK HIDAYATUL MUBTADI'IN KENDAL Nomor: 001/PP.SMK-HIM/XII/2012 Tanggal, Desember 2012 Beserta lampiran Proposal yang diajukan oleh: YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL MUBTADI'IN Alamat Jl. Krt. Mertowijoyo Gg. Utama Jambe Arum Patebon Kendal.

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang tangguh antara Imtaq dam Iptek serta untuk pembinaan, tertib admistrasi dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Pendirian SMK HIDAYATUL MUBTADI'IN KENDAL.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, tentang ijin Pendirian Sekolah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2757);
- 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Darah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 8. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan:
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pendirian Sekolah;
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 251C/Kep/MN/2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Baru kepada:

Nama Sekolah

: SMK HIDAYATUL MUBTADI'IN KENDAL

Alamat

: Jl. Krt. Mertowijoyo Gg. Utama Jambe Arum Patebon Kendal.

Yayasan Penyelenggara : PONDOK PESANTREN HIDAYATUL

MUBTADI'IN

Program Keahlian

: - Teknologi Rekayasa

- Seni, Kerajinan dan Pariwisata

Bidang Studi Keahlian	Program Studi Keahlian	Kompetensi Keahlian
a. Teknologi Rekayasa	a. Teknik Otomotif b. Tata Busana	a. Teknik Sepeda motor b. Busana Butik

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Pendirian Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas No. 060 / U / 2002 tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di

: Kendal

Pada tanggal

: 13 Maret 2013.

Kepala Dines Rendidikan

Kabupaten Kendal

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemendikbud. di Jakarta.

2. Bupati Kendal.

3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah.

4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.

5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kendal..

6. Arrip.